



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H. SLAMET HARTOJO, lahir di Jakarta, tanggal 23 Mei 1961, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Perhutani RT.022, RW.002 Kelurahan Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. H. GATOT SUGIYANTO, lahir di Purbalingga, tanggal 3 April 1949, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru, Perumahan Citra Kedaton 2, Nomor 28 Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** memberikan kuasa kepada RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Dr. HC. RAIDON HUTAHAEAN, S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Jalan Pongtiku RT.02, No. 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan register Nomor: W18.U8/108/HK.02.1/12/2020/PN.BON, tertanggal 11 Desember 2020;

Lawan:

KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU cq. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO, beralamat di Jalan Achmad Yani, Gang Anggar 2, RT.03 Kelurahan Api-Api, Kecamatan



Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 12 April 1987 oleh Kepala Desa Tanjung Laut Bapak Haji Habibon P. yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 175 Meter

Lebar : 146 Meter

Luas : 25.550 M2.

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng Resak

2. Bahwa lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari bapak Sangkala pada tanggal 12 April tahun 1987 dan Bapak Sangkala memperoleh tanah tersebut dengan membuka sendiri pada tahun 1978. Bahwa atas kesepakatan jual beli antara Penggugat I dengan Bapak Sangkala, Bapak Sangkala menyerahkan Surat Keterangan Perbatasan Kebun bukti kepemilikan lahan miliknya tertanggal 27 Oktober 1982, yang terletak dahulu di KM 08 Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Bontang Lestari



Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat I;

3. Bahwa sejak tahun 1987 Penggugat I mengelolah lahan tersebut dengan menanam tanaman seperti Durian, Jambu, mangga namun karena tidak berhasil akhirnya pada tahun 2018 Penggugat I mengganti tanam tumbuh yang ada diatas lahan miliknya dengan menanam pohon kurma sebanyak 25 batang;

4. Bahwa masalah timbul sekitar bulan Januari 2020, dimana Tergugat mendirikan Plang di atas tanah Penggugat I bertuliskan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB) tanpa ijin dan alas hak yang sah dan Tergugat bercocok tanam di atas lahan Penggugat I tanpa ijin/alas hak yang sah dan tanam tumbuh yang ada di atas lahan Penggugat I dimusnakan oleh Tergugat dan Tergugat menguasai lahan dengan cara bercocok tanam di atas lahan Penggugat I;

5. Bahwa Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat I, dan merusak 25 pohon tanaman Kurma yang ada diatasnya dan Tergugat mengelolah lahan milik Penggugat I yang dulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Dengan Ukuran Tanah:

Panjang : 175Meter

Lebar : 146 Meter

Luas : 25.550 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng Resak

6. Bahwa penyerobotan, pengambilalihan, penguasaan dengan paksa tanah objek sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, menduduki diatas tanah objek sengketa secara melawan hak, menyebabkan Penggugat I mengalami kerugian materil maupun kerugian



immaterial karena telah menghambat Penggugat I untuk mengelola tanah tersebut;

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat atas penyerobotan tanah menimbulkan kerugian materil atas lahan seluas = $25.550 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 100.000,- \text{ per meter} = \text{Rp. } 2.555.000.000,-$ (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian materil atas pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat atas sejumlah tanaman yang ditanam di atas lahan Penggugat I kerugian dari 25 pohon kurma, harga 1 pohon Kurma Rp 1.750.000,00 maka didapat hasil = $25 \times \text{Rp. } 1.750.000,00 = \text{Rp. } 43.750.000,-$ (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang diderita Penggugat I sebesar Rp.2.598.750.000,- (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat I juga mengalami kerugian Immaterial akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat I merasa terzholimi dan tersakiti sehingga Penggugat I tidak bisa melakukan aktifitas kegiatan apapun diatas tanah tersebut, tidak dapat lagi menikmati hasil dari tanam tumbuh yang ada diatas lahan Penggugat I yang tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

10. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan tanah perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 27 Agustus 2001 oleh Kepala Desa Sekambing dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur,

Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 456 Meter dan 229.M

Lebar : 170-150 Meter dan 115 M -222M

Luas : 112.560.M2

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Sangkala, Jepe, Jida dan Gassing

Sebelah Selatan : Lu'mu Arsad.

Sebelah Timur : Majid, Caco Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Andang, Caddi

11. Bahwa Lahan tersebut diperoleh Penggugat II dengan cara dibeli dari ibu Cumu pada tanggal 27 Agustus 2001 (sesuai surat penyerahan tanah perwatasan);

12. Bahwa ibu Cumu memperoleh lahan tersebut dari hasil garap sendiri bersama suaminya yang bernama Arsyad (Almarhum) ;

13. Bahwa sejak dibeli tahun 2001 tanah tersebut Penggugat II mengelolah lahan dengan menanam tanaman pohon keras seperti, pohon Alpokat, Mangga, jambu dan pohon Petai;

14. Bahwa karena tanaman kurang berhasil sehingga tahun 2019 Penggugat II mengganti tanaman dengan Menanam Pohon Durian musangking 250 batang, Durian Duri Hitam sebanyak 100 batang dan Alpokat Aligator sebanyak 20 batang di atas lahan tersebut;

15. Bahwa awal Permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2020 dimana Tergugat telah mengambil paksa sebahagian lahan milik Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada diatas lahan Penggugat II dengan ukuran:

Panjang : 160 m

Lebar : 75 m

Luas : 12.000 M2

Dengan batas-batas

Sebelah Utara : H. Slamet Hartojo

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto.

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto:

Dan Tergugat juga mengambil paksa di sisi lain lahan milik Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada di atas lahan Penggugat II, kemudian Tergugat mengelolah lahan tanpa ijin dan alas hak;

Dengan ukuran:

Panjang : 150 m

Lebar : 75 m

Luas : 11.250 M2

Dengan batas-batas

Sebelah Utara : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto.

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : Andang, Caddi



sehingga jumlah seluruh lahan yang diambil paksa oleh Tergugat seluas 23.250 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

16. Bahwa lahan milik Penggugat II yang diambil paksa oleh Tergugat, Tergugat juga telah merusak tanam tumbuh yang ada di atasnya. Bahwa tanam tumbuh yang dimusnahkan oleh Tergugat dilahan seluas 12.000 M2 sebanyak 120 batang pohon durian musangking dan di atas lahan seluas 11.250 M2 sebanyak 112 pohon durian musangking, bahwa jumlah itu diperoleh dari setiap penanaman 1 (satu) pohon durian musangking berjarak 10 M x 10 M sehingga jumlah tanaman yang dirusak Tergugat diatas lahan milik Penggugat seperti yang terurai diatas (luas lahan 23.250 dibagi 100 = 232 batang pohon durian musangking) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II baik secara materil maupun immaterial;

17. Bahwa Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai lahan perbatasan milik Penggugat II seluas 23.250 M2 yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur seluas 23.250 M2 dan merusak 232 batang pohon durian musangking yang ada di atas lahan Penggugat II dan kemudian Tergugat mengelolah lahan tersebut dengan cara bercocok tanam tanpa ijin dan alas hak yang sah, atas perbuatan melawan hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat II;

18. Bahwa penyerobotan, pengambil alihan, penguasaan dengan paksa tanah objek sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, menduduki di atas tanah objek sengketa secara melawan hak, menyebabkan Penggugat II mengalami kerugian materil maupun kerugian immaterial karena telah menghambat Penggugat II untuk mengelola tanah tersebut;

20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) atas tanah seluas 23.250 M2 mengakibatkan kerugian materil sebesar = lahan seluas 23.250 M2 x Rp.100.000,- per meter = Rp.2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian materil akibat pengrusakan tanamam yang dilakukan oleh Tergugat diatas objek sengketa seluas 23.250 M2 dan biaya-biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penggugat II sebesar Rp.83.980.000,- (Delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Kerugian dari 232 pohon durian musangking harga 1 pohon Rp 240.000,- maka didapat hasil = $232 \times \text{Rp.240.000,-} = \text{Rp.55.680.000,00}$ (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II di atas lahan objek sengketa sebesar Rp.28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Ongkos angkut bibit tertanggal 22 September 2019 atas nama Haris Rp.500.000,-
 - Gaji bulan September atas nama Zais tertanggal 27 September 2019 Rp.2.000.000,-
 - Gaji K. Manopo tertanggal 27 September 2019 Rp.2.300.000,-
 - Gaji bulan Oktober atas nama Zais tertanggal 27 Oktober 2019 Rp.2.000.000,-
 - Gaji bulan Oktober atas nama Wahyu tertanggal 27 Oktober 2019 Rp.2.000.000,-
 - Ongkos penanaman pohon durian tertanggal 7 November 2019 atas nama Deny S sebesar Rp.1.000.000,-
 - Ongkos penanaman bibit tahap II tertanggal 27 November 2019 atas nama Deny sebesar Rp.1.000.000,-
 - Gaji bulan Desember atas nama Zais tertanggal 27 Desember 2019 Rp.2.000.000,-
 - Ongkos penanaman pohon durian tertanggal 28 Desember 2019 atas nama Deny S sebesar Rp.1.800.000,-
 - Biaya pupuk kandang tanggal 7 November 2019 Rp.5.950.000,-
 - Biaya pupuk kandang Rp.4.750.000,-
 - Biaya ganti rugi Tangki air ukuran 2200 Liter yang hilang pada saat penyerobotan tanah Rp.3.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat II atas lahan dan tanaman yang dirusak dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat II adalah sebesar Rp.2.408.980.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

21. Bahwa Penggugat II juga mengalami kerugian Immateriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) akibat dari permasalahan tanah perbatasan tersebut, Penggugat

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II merasa terzholimi dan tersakiti sehingga Penggugat II tidak bisa melakukan aktifitas kegiatan apapun diatas tanah tersebut;

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai lahan tanpa alas hak dan seijin Para Penggugat dan merusak tanam tumbuh yang ada diatas lahan Para Penggugat pada bulan Februari 2020 Para Penggugat meminta bantuan kepada Pemerintah daerah setempat melalui kelurahan Sekambing Bontang lestari sebagai mediator sengketa lahan perkebunan untuk menyelesaikan sengketa tersebut namun belum ada penyelesaian, sehingga tidak ada jalan lain rasanya bagi Para Penggugat untuk mencari penyelesaian dengan pihak Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bontang;

23. Bahwa kalau tidak melalui pengadilan ini, niscaya pihak Tergugat tidak akan mau menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat bahkan lebih berleluasa mengelola dilahan tersebut hal ini perlu dicegah untuk sementara, sampai perkara ini mendapatkan putusan yang pasti, oleh karenanya diperlukan putusan yang berbentuk penetapan (putusan provisionil);

24. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat berdasar atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila keputusan perkara ini telah berkuat hukum tetap, maka dengan ini Para Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Bontang sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum verzet, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PROVISIONIL:

1. Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
 - Sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 175 Meter

Lebar : 146 Meter

Luas : 25.550 M2

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng kama (sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng resak

- Sebidang tanah perbatasan yang dulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran: Panjang 160 M, Lebar 75 M = Luas 12.000 M2

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto

- Sebidang tanah objek sengketa yang dulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran: Panjang 150 M, Lebar 75M = Luas 11.250 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : Andang, Caddi;

2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 25.550 M2 yang terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Sekarang Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat I dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah,



tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 12.000 M2 terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Sekarang terletak di JL.Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 11.250 M2 terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Sekarang terletak di JL.Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);
3. Menyatakan secara hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan, tertanggal 12 April 1987 sah dan berharga;
4. Menyatakan secara hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa surat keterangan tanah perwatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 28 Agustus 2001 sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekamping Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 175 Meter

Lebar : 146 Meter

Luas : 25.550 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut (sesuai surat)

Sebelah Utara : Daeng kama (sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikaming (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng resak

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekaming, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta, RT.02 Kelurahan Sekaming Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 456 Meter dan 229 M

Lebar : 170-150 Meter dan 115 M -222 M

Luas : 112.560 M2

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing

Sebelah Selatan : Lu'mu Arsad.

Sebelah Timur : Majid, Caco

Sebelah Barat : Andang, Caddi

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 M2 yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekaming, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekaming Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran: Panjang 160 M, Lebar 75 M = Seluas 12.000 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Slamet Hartojo

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto



8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran: Panjang 150 M, Lebar 75 M = Seluas 11.250 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto.

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : Andang, Caddi

9. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat I atas lahan seluas 25.550 M2 sebesar Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

10. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

11. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat II atas lahan seluas 23.250 M2 sebesar 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

12. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil atas perusakan tanam tanaman kepada Penggugat II sebesar Rp.83.980.000,- (Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

13. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

14. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

15. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;



16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
17. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa Verset, Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
18. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di persidangan, yaitu untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Para Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatan yakni sebagai berikut:

1. Halaman 1 angka 1 semula ditulis:
Dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)
Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)
Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)
Sebelah Barat : Daeng Resak
Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama

Sebelah Selatan : Daeng Jidak

Sebelah Timur : Jalan Sikambing

Sebelah Barat : Daeng Resak

2. Halaman 2 angka 5 semula ditulis:

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng Resak

Menjadi

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama

Sebelah Selatan : Daeng Jidak

Sebelah Timur : Jalan Sikambing

Sebelah Barat : Daeng Resak

3. Halaman 6 dalam provisional angka 1 semula ditulis:

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng Resak

Menjadi

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama

Sebelah Selatan : Daeng Jidak

Sebelah Timur : Jalan Sikambing

Sebelah Barat : Daeng Resak

4. Halaman 7 dalam provisional angka 5 semula ditulis:

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng Kama (Sekarang Jl. Soekarno Hatta)

Sebelah Selatan : Daeng Jidak (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Timur : Jalan Sikambing (Sekarang H. Gatot Sugiyanto)

Sebelah Barat : Daeng Resak

Menjadi

Dengan batas-batasnya:

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Daeng Kama
Sebelah Selatan : Daeng Jidak
Sebelah Timur : Jalan Sikambing
Sebelah Barat : Daeng Resak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari Tuduhan-Tuduhan Yang Dituduhkan Penggugat I, Angka 3 Halaman 2, Adalah Tidak Benar, Karna Bukti Konkrit Bisa Di Buktikan Dengan Keterangan Saksi Serta Dokumentasi Dari Kelompok Tani Bahwa Di Lokasi Tidak Pernah Terdapat Tanaman Yang Tertera Di Isi Relas Gugatan Dituduhkan Oleh Penggugat I.
2. Angka 4 Halaman 2, Saya (Sunarso) Selaku Tergugat, Tidak Merasa Mendirikan Atau Memasang Plang Dengan Bertuliskan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Diatas Lahan Penggugat I, Dan Tuduhan Yang Dituduhkan Adalah Tidak Benar Berkesan Mengada-Ada, karna Bukti Konkrit Bisa Di Buktikan Dengan Keterangan Saksi Serta Dokumentasi Dari Kelompok Tani,
3. Dari Tuduhan-Tuduhan Yang Dituduhkan Penggugat I, Dari Angka 5, 6, 7, Adalah Tidak Benar Karena Secara Histori Status Tanah Yang Diakui Oleh Pihak Penggugat I Adalah Berstatus Hutan Lindung Dan Di Buktikan Dengan Perda Kepmenhut No.230/Kpts VII/1987 Tertanggal 27 Juli 1987 Dan Dikuatkan Kembali Dengan Kepmenhut No.79/Kpts-II/2001 Tertanggal 15 Maret 2001 Serta Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Hutan Lindung,
Dan Jawaban Dari Angka 8 Halaman 2 Sampai Angka 9 Halaman 3 Untuk Mengganti Kerugian Atas Tuduhan Yang Dituduhkan, Serta Memperbaiki Nama Baik Atas Tuduhan Yang Dituduhkan Atas Pencemaran Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Oleh Para Penggugat Melalui Bapak Raidon Hutahaeen, Sh.,M.H (Advokat Dan Konsultan Hukum) Selaku Kuasa Hukum Bapak Slamet Hartojo, Penggugat I,. Maka Kami Menuntut Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Karena Adanya Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dan Telah Mencemarkan Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dari Tuduhan-Tuduhan Penggugat II, Jawabnya Dari Angka 10, 11, 12, 13, 14, Tidak Benar, karna Bukti Konkrit Bisa Di Buktikan Dengan Keterangan Saksi Serta Dokumentasi Dari Kelompok Tani Bahwa Di Lokasi Tidak Pernah Terdapat Tanaman Yang Tertera Di Isi Relas Gugatan Dituduhan Oleh Penggugat II.

Jawaban Dari Angka 15 Halaman 3 Adalah Tidak Benar Karena Secara Histori Status Tanah Yang Diakui Oleh Pihak Penggugat II Adalah Berstatus Hutan Lindung Dan Di Buktikan Dengan Perda Kepmenhut No.230/Kpts VII/1987 Tertanggal 27 Juli 1987 Dan Dikuatkan Kembali Dengan Kepmenhut No.79/Kpts-II/2001 Tertanggal 15 Maret 2001 Serta Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Hutan Lindung,

5. Jawaban Dari Angka 16, 17, 18, 19, 20 Halaman 4 Dan Sampai Angka 21 Halaman 5, Adalah Tidak Benar Dan Berkesan Mengada-Ada. Dan Untuk Mengganti Kerugian Atas Tuduhan Yang Dituduhkan Serta Memperbaiki Nama Baik Atas Tuduhan Yang Dituduhkan Atas Pencemaran Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Oleh Para Penggugat Melalui Bapak Raidon Hutahaeen, Sh.,M.H (Advokat Dan Konsultan Hukum) Selaku Kuasa Hukum Bapak H. Gatot Sugiyanto, Penggugat II. Maka Kami Menuntut Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Karena Adanya Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dan Telah Mencemarkan Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

6. Dari Angka 22, 23, Dan 24 Halaman 5, Saya (Sunarso) Selaku Tergugat, Bermohon Kepada Pimpinan Sidang Di Pengadilan Negeri Kelas II Bontang. Untuk Memperbaiki Nama Baik Atas Tuduhan Para Penggugat Melalui Bapak Raidon Hutahaeen, Sh.,M.H (Advokat Dan Konsultan Hukum) Selaku Kuasa Hukum Bapak Slamet Hartojo, Penggugat I, Dan Bapak H. Gatot Sugiyanto, Penggugat II.

Saya (Sunarso) Selaku Tergugat Bermohon Kepada Pihak Majelis Hakim Memerintahkan Kepada Pihak Penggugat Agar Menghentikan Sementara Kegiatan Di Lokasi Lahan Sengketa Tersebut Sampai Di Keputusan Pasti (Keputusan Provisionil)

7. Saya (Sunarso) Selaku Tergugat, Dan Atas Nama Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai bersatu Menjawab Angka 25 Halaman 5, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Bontang Atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Memberikan Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut:

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Provisionil:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Angka 1 Strip (-) Pertama Halaman 5 Dan Sampai Strip (-) Ketiga Halaman 6 Sesuai Dengan Risalah Gugatan.
2. Menghukum, Penggugat I Dan Penggugat II, Atau Siapa Saja Yang Mendapat Hak Daripadanya Untuk Mengkosongkan Tanah Sengketa Tersebut, Serta Menyerahkan Secara Mudah Tanpa Syarat Dan Aman, Jika Penggugat I Dan Penggugat II, Ingkar Maka Ditempuh Dengan Jalan Bantuan Kepolisian.
3. Memerintahkan Penggugat I Dan Penggugat II, Atau Siapa Saja Yang Mendapat Hak Daripadanya, Untuk Segera Menghentikan Aktivitas Atau Penggunaan Diatas Tanah Tersebut Selama Pemeriksaan Perkara Berlangsung.

Primair:

1. Membatalkan Semua Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dan 8 Halaman 7 Adalah Tidak Benar Karena Secara Histori Status Tanah Yang Diakui Oleh Pihak Penggugat I Dan Penggugat II Adalah Berstatus Hutan Lindung Dan Di Buktikan Dengan Perda Kepmenhut No.230/Kpts VII/1987 Tertanggal 27 Juli 1987 Dan Dikuatkan Kembali Dengan Kepmenhut No.79/Kpts-II/2001 Tertanggal 15 Maret 2001 Serta Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Hutan Lindung,
2. Angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Dan 16 Halaman 8 Adalah Tidak Benar Dan Untuk Mengganti Kerugian Atas Tuduhan Yang Dituduhkan Serta Memperbaiki Nama Baik Atas Tuduhan Yang Dituduhkan Atas Pencemaran Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Oleh Para Penggugat Melalui Bapak Raidon Hutahaeen, Sh.,M.H (Advokat Dan Konsultan Hukum) Selaku Kuasa Hukum Bapak Slamet Hartojo, Penggugat I, Dan Bapak H. Gatot Sugiyanto, Penggugat II.
Maka Kami Menuntut Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Karena Adanya Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dan Telah Mencemarkan Nama Baik Saya (Sunarso) Dan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Dengan Masing-Masing Sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)/Penggugat
3. Angka 17 Halaman 8, Dengan Ini Menyatakan Secara Hukum Bahwa Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Walaupun Adaupaya

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yang Berupa Verset, Banding, Maupun Kasasi Dari Pihak Penggugat.

4. Angka 18 Halaman 8, Menghukum Bapak Slamet Hartojo, Penggugat I, Dan Bapak H. Gatot Sugiyanto, Penggugat II, Untuk Tunduk Dan Mematuhi Putusan Perkara Ini.

5. Angka 19 Halaman 8, Menghukum Bapak Slamet Hartojo, Penggugat I, Dan Bapak H. Gatot Sugiyanto, Penggugat II, Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Subsidiar:

1. Bermohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menghadirkan Para Penggugat Atau Ahli Warisnya Serta Saksi-Saksi Perbatasan Yang Sah Secara Hukum Pada Persidangan Perkara Gugatan Ini

2. Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-Adilnya Menurut Hukum Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Dan Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku Di Kawasan Hutan Lindung Sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 Februari 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 18 Februari 2021, dimana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- P - 1 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo, tertanggal 12 April 1987;
- P - 2 : Surat Keterangan Perwatanan Kebun atas nama Sangkala, tertanggal 27 Oktober 1982;
- P - 3 : Nota Pembelian Pohon Kurma Kelas I seharga Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), tertanggal 2 Agustus 2018;
- P - 4 : Dokumentasi Penggugat I;
- P - 5 : Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 27 Agustus 2001;
- P - 6 : Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 25 Agustus 2001;
- P - 7 : Kwitansi Pembelian sebidang tanah seluas 112.560 M2 dari H. Gatot Sugiyanto senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), tertanggal 07 September 2001;
- P - 8 : Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan atas nama Cumu, tertanggal 28 April 2001;
- P - 9 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Cumu, tertanggal 27 Maret 2018;

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Nota Pembelian tanggal 5 Maret 2019 dan Kuitansi Pengeluaran Penggugat II;
- P-11 : Dokumentasi Penggugat II;
- P-12 : Surat dari Adji Pangeran Hario Adiningrat, tertanggal 12 September 2020;
- P-13 : Surat Keterangan Hibah, tertanggal 5 April 2015;
- P-14 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1624 K/Pid/2012, tertanggal 9 April 2013;
- P-15 : Surat Pencabutan Kuasa, tertanggal 24 Desember 2019;
- P-16 : Surat dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kepada Walikota Bontang cq. Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, Perihal Klarifikasi Klaim Hak Atas Tanah Ulayat di Wilayah Kota Bontang, tertanggal 20 Maret 2020;
- P-17 : Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor 590/41.4/DPKP.03, tertanggal 11 September 2017;
- P-18 : Surat Pencabutan Kuasa Adji Edoardo dari Narso (Sunarso), tertanggal 24 Desember 2019;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, serta bukti surat P-4 dan P-11 sesuai dengan foto asli;

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Para Penggugat yaitu H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto;
- Bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Sunarso sebagai Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Sunarso merupakan Ketua dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat I luasnya 25.550 M² (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak;
- Bahwa tanah Penggugat II luasnya 112.560 M² (seratus dua belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gasing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus, dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi;
- Bahwa letak tanah Penggugat II bersebelahan belakang dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Sangkala dengan cara membeli pada tahun 1987;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Penggugat I menggarap lahan tersebut dengan menanam pohon nangka, pohon mente dan pohon pisang;
- Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Cumu dengan cara membeli pada tahun 2001;
- Bahwa tanah Penggugat II yang digarap oleh Tergugat yakni pada titik pertama dengan panjang 160 m, lebar 75 m dan luas 12.000 m², dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Penggugat I, sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat II, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat II dan sebelah barat berbatasan dengan Penggugat II, sedangkan titik kedua yakni dengan panjang 150 m, lebar 75 m dan luas 11.250 m², dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Penggugat II, sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat II, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat II dan sebelah barat berbatasan dengan Andang dan Caddi;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah dari anak Para Penggugat pada saat ke Kantor Kelurahan Bontang Lestari yaitu menantu Penggugat I bernama Sdr. Yuli dan anak Penggugat II bernama Sdr. Teguh;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan sebagai Lurah pada Kelurahan Bontang Lestari;
- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Bontang Lestari sejak tahun 2017 sebagai Kasi Pemerintahan, kemudian pada tahun 2018 sebagai Lurah di Kelurahan Bontang Lestari;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah Bontang Lestari sejak tahun 2018, tidak pernah mengeluarkan surat atas kepemilikan hak tanah;
- Bahwa buku register tanah yang ada di wilayah Kelurahan Bontang Lestari ada sejak tahun 2018 pada saat Saksi menjabat Lurah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Para Penggugat, yakni pada saat keluarga Para Penggugat datang ke Kantor Kelurahan Bontang Lestari tahun 2020, yakni berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan Penggugat I dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Penggugat II;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat tersebut oleh anak Penggugat II yaitu Sdr. Teguh pada saat berada di Kantor Kelurahan Bontang Lestari tahun 2020;
- Bahwa tujuan Sdr. Teguh datang ke Kantor Kelurahan Bontang Lestari tersebut adalah untuk menanyakan status lahan tanah obyek sengketa Penggugat II, yang digarap oleh Tergugat, dimana pada saat itu sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa surat tanah yang dipegang oleh Para Penggugat tersebut dikeluarkan pada masa kepemimpinan Kepala Desa H. Habibon;
- Bahwa pondok yang ada di lokasi obyek sengketa dibangun oleh pemilik tanah sebelumnya, karena pondok sudah ada sejak sebelum ada sengketa;
- Bahwa di tanah Penggugat I sebelumnya ditanami pohon jambu mente, pohon nangka oleh pemilik sebelumnya, dan terakhir Penggugat I menanam pohon kurma;
- Bahwa di tanah Penggugat II sebelumnya ditanami pohon durian;
- Bahwa Tergugat telah merusak tanam tumbuh milik Para Penggugat yang ditanam di atas tanah obyek sengketa, termasuk yang ada di dalam pagar, dan menanaminya dengan pohon pisang dan singkong;
- Bahwa Saksi sebagai Lurah Bontang Lestari pernah mengundang Tergugat untuk mediasi, baik di Kantor Kelurahan maupun di obyek sengketa, namun Tergugat tidak pernah hadir, tetapi pada saat mediasi di Kantor Kelurahan pernah hadir Sekretaris dari Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada mediasi di obyek sengketa bulan Juli 2020 antara Para Penggugat dan masyarakat dengan Tergugat, yang juga dihadiri Babinsa, Babinkamtibmas, Saksi selaku Lurah Bontang Lestari dan Staf, telah terjadi keributan karena masyarakat pemilik tanah tidak rela tanah mereka digarap oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada saat mediasi di obyek sengketa tersebut dan di Kantor Kelurahan Bontang Lestari, namun Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa sebelumnya Tergugat, tidak pernah menggarap lahan di wilayah Kelurahan Bontang Lestari, dan pada tahun 2020 Tergugat mulai menggarap lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya lahan di tanah obyek sengketa tersebut berstatus areal Hutan Lindung yang tidak bisa digarap, tetapi diperbolehkan kalau hanya untuk mencari nafkah oleh masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Bontang Lestari, dan tidak mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa status tanah obyek sengketa sejak tahun 1998/1999 merupakan kawasan Hutan Lindung namun sejak tahun 2020 berstatus Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa saat ini lahan tersebut telah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), dimana boleh digarap dan dimiliki oleh masyarakat atau pribadi;
- Bahwa lahan tanah obyek sengketa statusnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), namun bisa diperjualbelikan kepada orang lain atau ganti menggarap, namun masih dalam pengawasan pemerintah;
- Bahwa lahan tanah obyek sengketa yang termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu 200 M2 (dua ratus meter persegi) dari jalan raya masuk ke dalam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukan bukti surat berupa hak untuk menggarap lahan atas obyek sengketa tersebut, namun hanya membawa nama Grand Sultan Kesultanan Kutai Kertanegara;
- Bahwa alasan Tergugat tetap menggarap lahan di tanah obyek sengketa tersebut adalah karena merasa tanah obyek sengketa tersebut merupakan pemberian dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kertanegara;
- Bahwa setelah adanya sengketa, Saksi menginventarisir tanah-tanah yang ada di obyek sengketa dengan cara mengumpulkan surat tanah dari para pemiliknya, namun tidak pernah ada surat tanah yang dikeluarkan oleh Grand Sultan Kesultanan Kutai Kertanegara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Iwan Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat yaitu H. Slamet Hartojo dan H. Gatot Sugiyanto, dengan Tergugat yaitu Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat maupun Sunarso sebagai Ketua dari Ketua dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Adipura I RT.03 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan pernah menjabat sebagai Ketua RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Kota Bontang, dimana tanah obyek sengketa termasuk ke dalam wilayah RT.02;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan dan Surat Penyerahan Tanah Perwatasan dari Cumu kepada Penggugat II, pada saat menjabat sebagai Ketua RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa luas tanah Penggugat I yakni lebih dari 2 hektar, dan keseluruhannya saat ini digarap oleh Tergugat, sedangkan terhadap tanah Penggugat II yang luasnya lebih dari 11 hektar, awalnya keseluruhan digarap oleh Tergugat, namun saat ini hanya tinggal 2 titik saja yang masih digarap oleh Tergugat;
- Bahwa letak tanah Penggugat I dan Penggugat II saling bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat I, sedangkan untuk Penggugat II, batas-batas tanahnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Jepe dan Sangkala, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid dan Caco, serta di sebelah barat berbatasan dengan Caddi dan Andang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Sangkala dengan cara membeli, namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cumu pada tahun 2001, seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat II dari Cumu, di atas lahan tersebut ditanami pohon jambu mente;
- Bahwa pohon durian yang ada di lokasi tanah obyek sengketa tersebut ditanam oleh anak Penggugat II, yang bernama Sdr. Teguh;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah perwatasan Penggugat I, dan diperlihatkan menantunya, yakni Sdr. Yuli, pada saat Sdr. Yuli datang ke rumah Saksi untuk menanyakan siapa yang telah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Yuli pergi ke tanah obyek sengketa dan mendapati tanam tumbuh berupa pohon pisang dan singkong yang ada di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanam tumbuh berupa pohon pisang dan singkong yang ada di lahan tersebut ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa lahan di sekitar tanah obyek sengketa menjadi berstatus Hutan Lindung pada tahun 1984;
- Bahwa pada saat lahan tanah berstatus Hutan Lindung tidak bisa diperjualbelikan, namun masyarakat setempat telah menggarap lahan tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 sebelum lahan obyek sengketa tersebut berstatus sebagai areal Hutan Lindung;
- Bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menggarap lahan tanah obyek sengketa;
- Bahwa status lahan tanah obyek sengketa adalah Areal Penggunaan Lain (APL) sejak tahun 2020;
- Bahwa lahan tanah obyek sengketa Penggugat II dipasang pagar keliling kawat berduri oleh anak Penggugat II yang bernama Sdr. Teguh;
- Bahwa alasan Sdr. Teguh memasang pagar keliling kawat berduri tersebut karena tanah digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menanam pohon pisang di areal lahan Penggugat I tersebut dan Saksi melihat secara langsung, bahkan di areal lahan tanah Penggugat II ada 2 (dua) titik yang ditanami pohon pisang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apakah yang menjadi dasar menggarap lahan tersebut, dan dikatakan dasar dari Tergugat adalah tanah adat atau tanah Hibah Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menggarap lahan obyek sengketa tersebut;

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok yang ada di lokasi obyek sengketa tersebut didirikan oleh Penggugat I;
- Bahwa sampai dengan sekarang lahan tanah obyek sengketa masih digarap oleh, dan setelah ditanya, dikatakan bahwa disuruh oleh Sunarso selaku Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I dan Penggugat II merupakan saudara atau apakah ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Moch. Andi Mubbarroq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Ketuanya yang bernama Sunarso, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat I saling berdempetan dengan tanah Penggugat II, dimana keduanya merupakan obyek sengketa, yakni terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Penggugat I, karena ada plang yang bertuliskan "Tanah Milik Slamet Hartoyo";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat I, sedangkan untuk luas tanah Penggugat II yakni seluas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah obyek sengketa dari Penggugat I maupun Penggugat II tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah Penggugat II, dikarenakan Saksi diminta menjaga dan mengawasinya sejak tahun 2016 dan tidak pernah ada masalah, namun setelah tahun 2020, muncul klaim dari Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Penggugat II pada tahun 2015, dimana Penggugat II berteman dengan atasan Saksi yakni Komandan POM Bontang, kemudian setelah atasan Saksi tersebut pindah, selanjutnya Saksi diberi amanah oleh atasan Saksi tersebut untuk menjaga tanah Penggugat II tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Penggugat II;
- Bahwa tanah Penggugat II tersebut ditanami pohon durian musangking oleh Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II;

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pagar kawat berduri keliling di tanah Penggugat II tersebut adalah Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II;
- Bahwa Tergugat mulai menggarap lahan tanah Penggugat II sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah memperingatkan kepada Tergugat yang menggarap di tanah Penggugat II tersebut, namun masih ada 2 (dua) orang yang masih bertahan di tanah tersebut, dan pada saat Saksi menanyakannya, mereka mengatakan bahwa disuruh oleh Pak Narso (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, dan dasar Tergugat menggarap di lahan Penggugat II tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat Grand Sultan tersebut;
- Bahwa awalnya seluruh tanah Penggugat II digarap Tergugat, namun setelah diberitahukan secara baik-baik, saat ini tinggal sebagian sekitar 2 (dua) titik yang ditanami pohon pisang dan singkong;
- Bahwa yang memasukkan alat berat ke tanah Penggugat II adalah Sdr. Teguh, karena Ibu-Ibu Persit Kodim 0809 Bontang akan meminjam lahan tanah untuk bercocok tanam dalam program Ketahanan Pangan Kodim 0809 Bontang;
- Bahwa tidak ada tanaman yang dirusak oleh alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor 590/41.4/ DPKP.03, tertanggal 11 September 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pencabutan Kuasa Adji Edoardo dari Narso (Sunarso), tertanggal 24 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Rony Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat, yang diwakili oleh ketuanya yang bernama Sunarso;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sunarso (Tergugat) di tanah Penggugat II tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa Penggugat I dan Penggugat tersebut saling berdampingan, yakni terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Penggugat I yakni kurang lebih 2 (dua) hektar, dimana Tergugat telah menggarap dan menanam secara tanpa izin seluruh tanah Penggugat I tersebut;
- Bahwa luas tanah Penggugat II yakni kurang lebih 11 (sebelas) hektar, dimana Tergugat telah menggarap secara tanpa izin sebagian dari tanah Penggugat II tersebut yakni sebanyak 2 (dua) titik, yaitu titik pertama 160 m² x 75 m² dan titik kedua 150 m² x 75 m²;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Tergugat telah menggarap dan menanam tanah Penggugat II tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II, kemudian bersama-sama ke lokasi untuk mengecek kebenarannya, dan benar bahwa tanah Penggugat II tersebut telah digarap dan ditanami oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dari Sangkala dengan cara membeli pada tahun 1987, sedangkan Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dari Cumu dengan cara membeli pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi menggarap dan menanam tanah Penggugat II tersebut sejak tahun 2018 yakni berupa pohon jambu mente, pisang, singkong dan durian;
- Bahwa jenis tanaman pohon durian di tanah Penggugat II tersebut pohon durian jenis musang king;
- Bahwa tanam tumbuh yang dimusnahkan oleh Tergugat di lahan seluas 12.000 M² sebanyak 120 batang pohon durian musangking dan di atas lahan seluas 11.250 M² sebanyak 112 pohon durian musangking, sehingga total sebanyak 232 pohon durian musangking;
- Bahwa pohon durian tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena telah dirusak dan dalam keadaan terbakar, dimana Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakarnya;
- Bahwa harga 1 (satu) batang pohon durian musang king tersebut yaitu Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai apa dasar Tergugat menggarap dan menanam tanah Penggugat II tersebut, dan dijawab karena atas perintah dari Ketua yang bernama Sunarso;
- Bahwa awalnya tanah Penggugat II tersebut seluruhnya digarap dan ditanami oleh Tergugat, namun setelah dilakukan mediasi oleh Kelurahan Bontang Lestari, Tergugat sempat berhenti menggarap, dan tersisa 2 (dua)

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menggarap di lahan tersebut, namun sekarang Tergugat kembali lagi menggarap di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada alat berat yang masuk ke areal lahan Penggugat II tersebut, atas perintah Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II, namun tidak merusak tanam tumbuh yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan untuk meratakan tanah masyarakat;
- Bahwa tanah Penggugat II tersebut pernah dipinjam oleh Kodim untuk Ketahanan Pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan beberapa anggota Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) yang menggarap dan menanam tanah Penggugat II, yaitu tinggal di daerah Guntung, Bontang Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Dg. Massenga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa Penggugat I dan Penggugat II tersebut saling berdampingan, dan terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat II, karena saksi hanya kenal begitu saja;
- Bahwa tanah Penggugat I luasnya 2 (dua) hektar, dengan panjang 175 m dan lebar 146 m, dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I pada tahun 1987 dari Sangkala seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan pembayaran dilakukan secara tangan ke tangan (cash), bertempat di rumah Penggugat I di daerah Pupuk;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan antara Sangkala dengan Penggugat I pada tahun 1987;



- Bahwa Sangkala mendapatkan tanah tersebut, dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1978, dan Saksi ikut membantu membuka lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh Penggugat I untuk merintis tanah milik Penggugat I tersebut pada tahun 1987 pada saat pertama kali dibeli dari Sangkala;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggarap di tanah Penggugat I tersebut yakni pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar lahan di tanah Penggugat I tersebut;
- Bahwa di atas tanah Penggugat I tersebut, ditanami pohon kurma sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon, namun saat ini telah dirusak;
- Bahwa Saksi memiliki lahan berjarak 1 (satu) km dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Penggugat I tersebut dengan menggarap dan menanam pohon pisang dan singkong sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menetapkan tanah perbatasan dari Sangkala, yang sekarang beralih kepada Penggugat I berstatus kawasan Hutan Lindung adalah Pemerintah;
- Bahwa masyarakat lebih dulu menggarap lahan di lokasi tersebut, baru kemudian ada penetapan kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menjual lahan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Bontang Lestari tidak pernah tahu ada tanah milik Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Manna Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa Penggugat I dan Penggugat II tersebut saling berdampingan, yakni terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;



- Bahwa tanah Penggugat I luasnya 2 (dua) hektar, dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak;
- Bahwa tanah Penggugat II luasnya 11 (sebelas) hektar dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gasing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus, dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi;
- Bahwa Penggugat I memperoleh tanah miliknya tersebut dari Sangkala dengan cara membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tahun 1987, sedangkan Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dari Cumu dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2001, dimana pembayaran dilakukan secara tunai dan ada kuitansinya, bertempat di rumah Penggugat II di Perumahan BTN PKT, di Jalan M. Effendi;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan pembayaran jual beli lahan tanah antara Cumu dengan Penggugat II tersebut bersama Ketua RT.02 yakni Sdr. Iwan Budiman, Sikki dan Sangkala, dan turut menandatangani Penerimaan Uang tersebut;
- Bahwa Cumu merupakan Ibu kandung dari Saksi, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Cumu masih memiliki sisa tanah yang terletak di belakang tanah Penggugat II, yang saat ini digarap oleh adik Saksi yang bernama Sikki;
- Bahwa tanah Penggugat II digarap dan ditanami pohon pisang oleh Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Tergugat menggarap dan menanami tanah Penggugat II tersebut;
- Bahwa pondok di pinggir jalan dekat pohon mente adalah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasang plang bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu" di tanah obyek segketa, karena dulunya plang tersebut bertuliskan "Tanah Milik Slamet Hartoyo";
- Bahwa yang memasang pagar keliling kawat berduri di tanah Penggugat II tersebut adalah Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari tanah Penggugat II pada tahun 2001 tersebut, apakah Areal Hutan Lindung ataupun seperti apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Sikki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, namun Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa Penggugat I dan Penggugat II tersebut saling berdampingan, yakni terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa tanah Penggugat I luasnya 2 (dua) hektar, dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak;
- Bahwa tanah Penggugat II luasnya 11 (sebelas) hektar dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gasing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus, dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi;
- Bahwa Penggugat I memperoleh tanah miliknya tersebut dari Sangkala dengan cara membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tahun 1987, sedangkan Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dari Cumu dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2001, dimana pembayaran dilakukan secara tunai dan ada kuitansinya, bertempat di rumah Penggugat II di Perumahan BTN PKT, di Jalan M. Effendi;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan pembayaran jual beli lahan tanah antara Cumu dengan Penggugat II tersebut bersama Ketua RT.02 yakni Sdr. Iwan Budiman, Manna dan Sangkala, dan turut menandatangani Penerimaan Uang tersebut;
- Bahwa Cumu merupakan Ibu kandung dari Saksi, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Cumu masih memiliki sisa tanah yang terletak di belakang tanah Penggugat II, yang saat ini digarap oleh Saksi sendiri;
- Bahwa tanah Penggugat ditanami pohon durian masang king dan jambu mente;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat mulai menggarap dan menanami pohon pisang dan singkong di tanah Penggugat II tersebut, dimana awalnya seluruh tanah Penggugat II dikuasai, namun saat ini hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Tergugat menggarap dan menanami tanah Penggugat II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasang plang bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu" di tanah obyek segketa, karena dulunya plang tersebut bertuliskan "Tanah Milik Slamet Hartoyo" namun sekarang sudah tidak ada plang terpasang disana;
- Bahwa yang memasang pagar keliling kawat berduri di tanah Penggugat II tersebut adalah Sdr. Teguh, anak dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepasang suami isteri yang menggarap di tanah Penggugat II tersebut, dengan menanam pohon rambutan, namun sekarang Saksi tidak tahu, karena Saksi sekarang tidak melewati tanah Penggugat II;
- Bahwa Saksi menanyakan dasar sepasang suami isteri tersebut menggarap di tanah tersebut, dan dijawab karena disuruh oleh Sunarso sebagai Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat), namun Saksi tidak menanyakan lebih jauh mengenai dasar hukum kepemilikannya, selain itu sepasang suami isteri tersebut juga mendirikan pondok kecil di tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- T - 1 : Surat Keterangan Hibah, tertanggal 5 April 2015;
- T - 2 : Peta Area Lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Kota Bontang;
- T - 3 : Peta Lokasi Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;
- T - 4 : Akta Pendirian Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 10 September 2015;
- T - 5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia Nomor AHU-0007334.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 05 Oktober 2015;
- T - 6 : Akta Perubahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 28 Januari 2016;
- T - 7 : Surat dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, Nomor 007/SK/BKB-Bontang/KT/XII/2015, kepada Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Perihal: Mohon Pertimbangan/Solusi, tertanggal 19 Desember 2015;

T - 8 : Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor B-842/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2015, kepada Walikota Bontang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Perihal Pengaduan Masyarakat, tertanggal 19 Februari 2016;

T - 9 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan, atas nama Kama, tertanggal 15 September 2001;

T - 10 : Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Kama kepada M. Jamil, tertanggal 22 Desember 2001;

T - 11 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan, atas nama Kama, tertanggal 15 September 2001;

T - 12 : Surat Keterangan Pelepasan Hak atas nama Kama, tertanggal 22 Desember 2001;

T - 13 : Dokumentasi Video;

T - 14 : Dokumentasi Video;

T - 15 : Dokumentasi Video;

T - 16 : Surat Klarifikasi LAKI P45 dengan KODIM 0908/BTG, tertanggal 27 Oktober 2020;

T - 17 : Surat dari LAKI P45 Nomor 0012/LAKI P 45- DPC-Btg/X/2020 Kepada Panglima TNI, Perihal: Laporan Klarifikasi, tertanggal 28 Oktober 2020;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, dan T-17 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti surat T-2 dan T-3 sesuai dengan hasil cetakan, serta bukti surat T-13, T-14 dan T-15 sesuai dengan video asli;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan tambahan bukti-bukti surat sebagai berikut:

TT - 1 : Tulisan Arab Penghoeloe Hibah Nomor 08/KKKN1902 di Tenggarong, tertanggal 09 Juli 1902;

TT - 2 : Terjemahan Penghoeloe Hibah Nomor 08/KKKN1902 di Tenggarong, tertanggal 09 Juli 1902;

TT - 3 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kutai tanggal 17 Desember 1960;

TT - 4 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor Huk-898/G-4/Agr-080/1973 di Tenggarong, tertanggal 08 Juli 1973;

TT - 5 : Surat Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai di Tenggarong, tertanggal 08 Januari 1994;

TT - 6 : Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Ahli Waris Sultan Kutai Kertanegara, tertanggal 28 Februari 1999;

TT - 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/ 2003;

TT - 8 : Surat dari Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 213/ PL.00.01/ III/ 2016, kepada Sdr. Anton Lumban Raja, Perihal: Permintaan Kelengkapan Berkas Pengaduan, tertanggal 8 Maret 2001;

TT - 9 : Surat Keterangan Domisili Lembaga Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Nomor 478/21/KEL-AA;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat TT-8 dan TT-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Anton Lumban Raja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yakni Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu yang diketuai oleh Sunarso;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT. 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tinggal di Kota Bontang sejak tahun 1982, dimana pada tahun tersebut belum ada yang menggarap lahan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan PT. Pupuk Kaltim di bagian pemadam kebakaran;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan Ketua Laskar Pejuang 45, yang dibentuk pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam struktur kepengurusan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian dari Kelompok Tani Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1982 lahan tanah obyek sengketa belum ada yang menggarap;
- Bahwa Tergugat menggarap lahan tanah obyek sengketa sejak tahun 2015;
- Bahwa dengan adanya Akta Pendirian Tergugat tersebut, maka Tergugat telah sah berbadan hukum dan bisa mulai beraktivitas bertani dengan menggarap lahan tanah sesuai dengan yang ditentukan dengan GPS;
- Bahwa selain telah berbadan hukum, Tergugat juga memiliki susunan pengurus yang terdiri Ketua yaitu Sunarso, juga ada Sekretaris, Bendahara dan Anggota;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Tergugat dulunya kurang lebih 600 (enam ratus) orang, namun karena adanya tekanan dari aparat sekarang yang aktif kurang lebih 100 (seratus) orang, berdasarkan pertemuan terakhir di Kantor LAKI Bontang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1624 K/Pid/2012, dan putusan tersebut juga merupakan putusan pidana, dan bukan perdata;
- Bahwa dasar dari Tergugat menggarap dan menanami lahan tanah obyek sengketa yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2003 dengan letak obyek sengketa di Samboja, Kutai Kertanegara;
- Bahwa dalam Akta Pedirian tersebut tidak ada mencantumkan lokasi lahan yang akan digarap oleh Tergugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat masih menggarap dan menanami lahan tanah obyek sengketa, dan masih ada tekanan dari aparat;
- Bahwa intervensi yang dilakukan aparat TNI dan Polri terhadap Tergugat tersebut yaitu membubarkan pada saat menggarap lahan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat pada saat Saksi kebetulan bertemu di lokasi tanah obyek sengketa, yakni melalui Sdr. Raidon Hutahean dan Sdr. Teguh, bahkan Saksi menyarankan untuk bergabung bersama Tergugat, karena sesuai ketentuan untuk memiliki lahan seluas lebih dari 2 (dua) hektar, harus berbentuk suatu kelompok;
- Bahwa menurut informasi dari Instansi terkait bahwa untuk memiliki lahan diareal Hutan Lindung lebih dari 2 (dua) hektar harus kelompok, dan untuk perorangan maksimal 2 (dua) hektar;
- Bahwa status lahan tanah obyek sengketa pada saat ini yaitu dari jalan raya masuk kedalam kurang lebih 100 (seratus) m² masuk Areal Penggunaan Lain (APL) sedangkan selebihnya masuk Areal Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat;
- Bahwa yang menanam pohon pisang di lahan tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa yang menentukan lahan tanah untuk digarap oleh anggota Tergugat di tanah obyek sengketa tersebut adalah Sunarso, sebagai Ketua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 590/414.4/DPKPP.03, tanggal 11 September 2011 yang pada pokoknya yakni mengenai tidak diakuinya lagi hak atas perolehan tanah melalui Grand Sultan di wilayah Bontang;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mendampingi Tergugat, telah berupaya dengan melakukan kordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi kepemilikan lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi mendampingi Tergugat untuk bertemu dan berkordinasi dengan Instansi terkait adalah untuk mendapatkan keadilan, dan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat Hibah dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Ahli Waris Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Samsu Ali tersebut
- Bahwa luas lahan tanah Hibah dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara kepada Tergugat tersebut yakni seluas 2000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433 PK/Pdt/2003, tanggal 8 Desember 2005;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433 PK/Pdt/2003, tanggal 8 Desember 2005 tersebut, ada keterkaitannya dengan obyek sengketa, karena berdasarkan GPS, titik kordinat ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pencabutan Kuasa tanggal 24 Desember 2019 dari Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Marthadipura;
- Bahwa keterkaitan antara LAKI dengan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu hukum sebagai panglima, dimana ada penindasan terhadap masyarakat lemah, kemudian LAKI berdiri di tengah-tengahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pasang plang "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu" dan yang melepas plang "Tanah Hak Milik H. Slamet Hartoyo" di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok dan menanam pohon jambu mente dilahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kordinasi dengan Lurah Kelurahan Bontang Lestari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ardiansyah S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kesehariannya adalah seorang petani di daerah Gunung Dur, Teluk Pandan dan Saksi dari suku Kutai;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sunarso yang merupakan Ketua dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat), namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan terhadap Penggugat I dan Penggugat II, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengenal Sunarso (Tergugat) sejak tahun 2015, dimana pada saat itu berkenalan di daerah Guntung, Bontang Utara;
- Bahwa Saksi telah mendengar adanya Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) di Bontang, dan adanya permasalahan lahan;
- Bahwa Saksi dulu pernah ke lokasi tanah yang digarap oleh Tergugat, namun sekarang tidak pernah lagi karena terkait pekerjaan Saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggota Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah Hibah dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara tersebut, namun hanya pernah dengar kurang lebih 2000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak lahan tanah hibah dari Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ahli Waris Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara yang memberi hibah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Grand Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdapat tanah adat Kutai di Kota Bontang, namun Saksi tidak tahu letak tanah adat di Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak setuju apabila tanah adat dihilangkan oleh Pemerintah Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Asfudin Desi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat, namun Saksi mengenal Sunarso sebagai Ketua dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan dalam persidangan perkara antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu letak persisnya lahan tanah obyek sengketa, hanya tahu di Sekamping atau Bontang Lestari;
- Bahwa status tanah obyek sengketa dulu Hutan Lindung, sekarang Areal Penggunaan Lain;
- Bahwa Saksi tinggal di Bontang sejak tahun 1984, bekerja sebagai tukang *chainsaw*, masuk keluar hutan dan pindah-pindah, dan pada tahun 1989 pindah ke Teluk Pandan;
- Bahwa kondisi Sekamping atau Bontang Lestari, pada tahun 1984 masih hutan belantara tidak ada orang berkebun;
- Bahwa pada tahun 1984 tidak ada jalan menuju Sekamping atau Bontang Lestari yang sekarang Jalan Soekarno Hatta, dulu yang ada hanya jalan pipa;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak lahan tanah obyek sengketa, dimana Saksi hanya tahu ada masalah tanah di Sekamping;
- Bahwa saksi berasal dari Sulawesi, yang pada awalnya kerja di Dinas Pertanian di Samarinda namun karena gajinya tidak cukup, maka keluar dan merantau ke Bontang;
- Bahwa Tergugat menggarap lahan tanah obyek sengketa tersebut dengan menanam pohon singkong dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) sejak tahun 2015, yang diketuai oleh Sunarso;
- Bahwa Saksi telah mengenal Sunarso sejak tahun 1995;
- Bahwa dasar dari Tergugat menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Hibah Grand Sultan tahun 2015;
- Bahwa Saksi dalam kesehariannya juga bertani di daerah Gunung Muara Desa Suka Rahmat, dan juga bergabung dalam Kelompok Tani Kandolo;
- Bahwa dasar dari Kelompok Tani Kandolo dalam menggarap lahan di tempatnya tersebut juga sama dengan Tergugat yakni berdasarkan Hibah dari Grand Sultan, hanya di tempat Saksi tidak terjadi sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah obyek perkara yang dahulu terletak di KM.8 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yakni sebagai berikut:

Keterangan Kuasa Para Penggugat:

- Bahwa luas tanah Penggugat I yang digarap Tergugat yaitu luas 25.550 m2 dengan panjang 175 m, dan lebar 146 m;
- Dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Daeng Kama;
Sebelah Selatan : Daeng Jidak;
Sebelah Timur : Jalan Sekambing;
Sebelah Barat : Daeng Resak;
- Tanah Penggugat I (obyek sengketa) diberi tanda patok kayu ulin berwarna kuning yang dibuat oleh Sdr. Yuli;
- Tanaman pohon pisang yang ada di atas tanah Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat tidak tahu siapa yang tanam;
- Bahwa tanah Penggugat II yang digarap Tergugat yaitu seluas 12.000 m2 dengan panjang 75 m dan lebar 160 m;
- Dengan batas-batas:
Sebelah Utara : H. Slamet Hartojo (Penggugat I);
Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto (Penggugat II);
Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto (Penggugat II);
Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto (Penggugat II);
- Bahwa Tanah Penggugat II terletak di Kelurahan Bontang Lestari;
- Bahwa di luar tanah Penggugat I adalah tanah Penggugat II;
- Tanah Para Penggugat telah dipagar kawat duri keliling oleh Penggugat II;

Keterangan Tergugat:

- Semua tanaman pohon pisang yang ada diatas tanah yang diklaim Para Penggugat yang menanam adalah Tergugat;
- Luas tanah yang digarap Tergugat tidak sesuai dengan luas tanah para Penggugat di dalam surat gugatan;
- Semua tanah yang diklaim Para Penggugat termasuk ke dalam tanah hibah kepada Tergugat seluas 2000 hektar;

Adapun hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 April 2021, dimana Kesimpulan tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yakni sebagai berikut:

1. Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

- Sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut :

Panjang : 175 Meter

Lebar : 146 Meter

Luas : 25.550 M2

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Daeng kama

Sebelah Selatan : Daeng Jidak

Sebelah Timur : Jalan Sikambing

Sebelah Barat : Daeng resak

- Sebidang tanah perbatasan yang dulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran: Panjang 160 M, Lebar 75 M = Luas 12.000 M2

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto

- Sebidang tanah objek sengketa yang dulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur Sekarang JL. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran: Panjang 150 M, Lebar 75M = Luas 11.250 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto

Sebelah Barat : Andang, Caddi;

2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 25.550 M2 yang terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Sekarang Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat I dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 12.000 M2 terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Sekarang terletak di JL. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 11.250 M2 terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Sekarang terletak di JL. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan provisi Para Penggugat diatas, pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, sejauh pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat aktivitas/kegiatan dari Tergugat dalam menggarap dan bercocok tanam di lokasi obyek sengketa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim belum ada urgensinya untuk mengabulkan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis, dimana setelah Majelis Hakim mencermati jawaban tersebut yakni pada pokoknya berisi jawaban terhadap tuntutan provisionil dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati Duplik yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi tanggapan terhadap Replik Para Penggugat dan petitumnya memuat mengenai tuntutan provisionil dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat, dalam Kesimpulan tersebut memuat mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertib hukum acara perdata, sudah sepatutnya Eksepsi diajukan bersamaan Jawaban terhadap Gugatan dari Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu



harus mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan tangkisan atau eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah dicermati, ternyata eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga sesuai Pasal 162 RBg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi dari Tergugat adalah mengenai Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara perdata dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak semua gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Oonvakelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 (dua) macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 RBg dan Pasal



160 RBg, jika eksepsi di luar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsinya tersebut adalah hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan formalitas suatu gugatan, yakni gugatan yang diajukan tersebut mengandung cacat atau formalitas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya, telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 12 April 1987 oleh Kepala Desa Tanjung Laut Bapak Haji Habibon P. yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Kelurahan Sekambing Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ukuran tanah panjang 175 m, lebar 146 m, seluas 25.550 m². Dengan batas-batasnya yakni sebelah utara dengan Daeng Kama, sebelah selatan dengan Daeng Jidak, sebelah timur dengan Jalan Sekambing dan sebelah barat dengan Daeng Resak, dimana lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari bapak Sangkala pada tanggal 12 April tahun 1987. Kemudian sejak tahun 1987 Penggugat I mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman seperti durian, jambu dan manga, namun karena tidak berhasil akhirnya pada tahun 2018, Penggugat I mengganti tanam tumbuh yang ada diatas lahan miliknya dengan menanam pohon kurma sebanyak 25 batang, selanjutnya masalah timbul sekitar bulan Januari 2020, dimana Tergugat mendirikan plang di atas tanah tersebut, yakni bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB)" tanpa izin dan alas hak yang sah dan Tergugat bercocok tanam di atas lahan tersebut tanpa izin/alas hak yang sah dan tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut dimusnakan oleh Tergugat dan Tergugat menguasai lahan dengan cara bercocok tanam di atas lahan Penggugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 27 Agustus 2001 oleh Kepala Desa Sekambing, terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah yakni panjang 456 m dan 229 m, lebar 170-150 m dan 115 m - 222 m, seluas 112.560.m2, dengan batas-batasnya yakni sebelah utara dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gassing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi, dimana lahan tersebut diperoleh Penggugat II dengan cara dibeli dari ibu Cumu pada tanggal 27 Agustus 2001. Bahwa Cumu memperoleh lahan tersebut dari hasil garap sendiri bersama suaminya yang bernama Alm. Arsyad. Bahwa sejak dibeli tahun 2001 tanah tersebut Penggugat II mengelolah lahan dengan menanam tanaman pohon keras seperti, pohon alpokat, mangga, jambu dan pohon petai, kemudian karena tanaman kurang berhasil sehingga tahun 2019 Penggugat II mengganti tanaman dengan menanam pohon durian musangking 250 batang, durian duri hitam sebanyak 100 batang dan alpokat aligator sebanyak 20 batang di atas lahan tersebut, adapun yang menjadi awal permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2020 dimana Tergugat telah mengambil paksa sebahagian lahan milik Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada diatas lahan Penggugat II dengan ukuran panjang 160 m, lebar 75 m dan luas 12.000 m2, dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Penggugat I, sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat I, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat II, sebelah barat berbatasan dengan Penggugat II, selain itu Tergugat juga mengambil paksa di sisi lain lahan milik Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada di atas lahan Penggugat II, kemudian Tergugat mengelolah lahan tanpa ijin dan alas hak, dengan ukuran panjang 150 m, lebar 75 m, luas 11.250 m2, dengan batas-batas yakni sebelah Utara dengan Penggugat II, sebelah selatan dengan Penggugat II, sebelah timur dengan Penggugat II, dan sebelah barat dengan Andang, Caddi, sehingga jumlah seluruh lahan yang diambil paksa oleh Tergugat seluas 23.250 m2 (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat ternyata dalam gugatan tersebut telah menguraikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian antara dalil dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat memiliki keterkaitan, selain itu gugatan Para Penggugat telah mencantumkan dasar hukum yang jelas dan ukuran obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dari gugatan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara perdata, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka berdasarkan gugatan Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan masing-masing memiliki sebidang tanah yang letaknya saling berbatasan namun Para Penggugat memiliki kepentingan yang sama karena tanah yang didalilkan milik masing-masing Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2671K/Pdt.2001 tanggal 4 Juli 2003 menerangkan bahwa kaidah hukum dalam yurisprudensi ini berkaitan dengan penggabungan gugatan 53 orang yang berkepentingan demi prinsip peradilan cepat, murah dan biaya ringan. Mahkamah menyatakan meskipun kedudukan Para Penggugat berbeda tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi terjadinya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka cukup beralasan Para Penggugat bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas dan dihubungkan dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan Para Penggugat bersama-sama mengajukan gugatan sekaligus dan materi pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat di atas sebidang tanah perbatasan Penggugat I sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 12 April 1987 oleh Kepala Desa Tanjung Laut Bapak Haji Habibon P. yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah panjang 175 m, lebar 146 m, seluas 25.550 m², dengan batas-batasnya yakni sebelah utara berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sekambing dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak, dimana lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari bapak Sangkala pada tanggal 12 April tahun 1987. Kemudian sejak tahun 1987 Penggugat I mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman seperti durian, jambu dan manga, namun karena tidak berhasil akhirnya pada tahun 2018, Penggugat I mengganti tanam tumbuh yang ada di atas lahan miliknya dengan menanam pohon kurma sebanyak 25 batang. Adapun yang menjadi permasalahan yakni sekitar bulan Januari 2020, Tergugat telah mendirikan plang yang bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (BKB)" tanpa izin dan alas hak yang sah, selain itu Tergugat juga menggarap dan menguasai lahan di atas tanah Penggugat I tersebut tanpa izin atau alas hak yang sah, dan tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut dimusnakan oleh Tergugat. Selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebidang tanah perbatasan Penggugat II sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 27 Agustus 2001 oleh Kepala Desa Sekambing, terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah yakni panjang 456 m dan 229 m, lebar 170-150 m dan 115 m - 222 m, seluas 112.560.m2, dengan batas-batasnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gassing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi, dimana lahan tersebut diperoleh Penggugat II dengan cara dibeli dari Cumu pada tanggal 27 Agustus 2001. Bahwa Cumu memperoleh lahan tersebut dari hasil garap sendiri bersama suaminya yang bernama Alm. Arsyad. Bahwa sejak dibeli tahun 2001 tanah tersebut Penggugat II mengelolah lahan dengan menanam tanaman pohon keras seperti, pohon alpokat, mangga, jambu dan pohon petai, kemudian karena tanaman kurang berhasil sehingga tahun 2019 Penggugat II mengganti tanaman dengan menanam pohon durian musangking 250 batang, durian duri hitam sebanyak 100 batang dan alpokat aligator sebanyak 20 batang di atas lahan tersebut, adapun yang menjadi awal permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2020 dimana Tergugat telah mengambil paksa sebagian lahan Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada diatas lahan Penggugat II dengan ukuran panjang 160 m, lebar 75 m dan luas 12.000 m2, dengan batas-

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Penggugat I, sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat I, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat II, sebelah barat berbatasan dengan Penggugat II, selain itu Tergugat juga mengambil paksa di sisi lain lahan Penggugat II dan merusak tanam tumbuh yang ada di atas lahan Penggugat II, kemudian Tergugat mengelolah lahan tanpa izin dan alas hak, dengan ukuran panjang 150 m, lebar 75 m, luas 11.250 m², dengan batas-batas yakni sebelah Utara dengan Penggugat II, sebelah selatan dengan Penggugat II, sebelah timur dengan Penggugat II, dan sebelah barat dengan Andang, Caddi, sehingga jumlah seluruh lahan yang diambil paksa oleh Tergugat seluas 23.250 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Tergugat, yang pada intinya menyangkal apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat, yakni di lokasi tanah obyek sengketa Penggugat I tidak terdapat tanaman pohon kurma sebanyak 25 batang sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan Para Penggugat. Kemudian Tergugat juga menyangkal dan tidak merasa mendirikan atau memasang plang dengan bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu" di atas lahan Penggugat I, dan tuduhan yang dituduhkan adalah tidak benar berkesan mengada-ada. Selanjutnya Tergugat juga menyangkal mengenai kepemilikan tanah oleh Penggugat I, yakni tidak benar karena secara histori status tanah yang diakui oleh pihak Penggugat I adalah berstatus Hutan Lindung sesuai dengan Perda Kepmenhut No. 230/KPTS VII/1987 tertanggal 27 Juli 1987, dan dikuatkan kembali dengan Kepmenhut No.79/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya di lokasi tanah obyek sengketa Penggugat II tidak terdapat pohon durian musangking 250 batang, durian duri hitam sebanyak 100 batang dan alpukat aligator sebanyak 20 batang sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi masing-masing kesimpulan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 April 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesimpulan tersebut secara substansi dan sistematis bersama-sama pada pertimbangan pokok perkara ini, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan versi masing-masing pihak tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar lokasi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari Para Penggugat?;
2. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitu pula Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg, dimana terdapat asas *"siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Sip/1973 jo. Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka 1 (satu) surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan bukti surat foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu H. Usman, Iwan Budiman, Moch. Andi Mubbarroq, Rony Hartono, Dg. Massenga, Manna Arsyad dan Sikki;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, serta bukti surat tambahan Tergugat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Anton Lumban Raja, Ardiansyah S. dan Asfudin Desi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo, tertanggal 12 April 1987, yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan dari Sangkala kepada Penggugat I yakni berupa sebidang tanah perwatanan atau kebun yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah panjang 175 m, lebar 146 m, seluas 25.550 m², dengan batas-batasnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sekambing dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak, kemudian bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perwatanan Kebun atas nama Sangkala, tertanggal 27 Oktober 1982, yang pada intinya menerangkan asal usul tanah tersebut, yakni Sangkala memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1978. Selanjutnya Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-5 yakni berupa Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 27 Agustus 2001 dan bukti surat P-6 yakni berupa Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 25 Agustus 2001, yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan dari Cumu kepada Penggugat II yakni berupa sebidang tanah perwatanan Penggugat II sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perwatanan, dibuat di Bontang, tertanggal 27 Agustus 2001 oleh Kepala Desa Sekambing, terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah yakni panjang 456 m dan 229 m, lebar 170-150 m dan 115 m - 222 m, seluas 112.560.m², dengan batas-batasnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Sangkala, Jepe, Jida dan Gassing, sebelah selatan berbatasan dengan Lu'mu Arsad, sebelah timur berbatasan dengan Majid, Caco Agus dan sebelah barat berbatasan dengan Andang, Caddi, dimana lahan tersebut diperoleh Penggugat II dengan cara dibeli dari Cumu pada tanggal 27 Agustus 2001. Bahwa Cumu memperoleh lahan tersebut dari hasil garap sendiri bersama suaminya yang bernama Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi bukti surat tersebut, Surat Keterangan Perwatanan tersebut dibuat oleh Kepala Desa yang tentunya didasarkan

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan dari Sangkala dan Penggugat I, serta Cumu dan Penggugat II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Perwatasan tersebut haruslah didukung kebenarannya dengan alat bukti lainnya, sehingga surat tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni Saksi H. Usman, Saksi Iwan Budiman, Saksi Moh. Andi Mobbarroq, Saksi Rony Hartono, Saksi Dg. Massenga, Saksi Manna Arsyad dan Saksi Sikki yang mengetahui secara pasti mengenai letak tanah Penggugat I yang saling berdampingan dengan lokasi tanah Penggugat II, luas tanah dan batas-batas tanah Penggugat I. Adapun Saksi Dg. Massenga mengetahui saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I pada tahun 1987 dari Sangkala seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan pembayaran dilakukan secara tangan ke tangan (*cash*), bertempat di rumah Penggugat I di daerah Pupuk, selain itu Saksi Dg. Massenga juga ikut menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan antara Sangkala dengan Penggugat I pada tahun 1987 (*vide* bukti surat P-1), dimana Sangkala mendapatkan tanah tersebut, dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1978, dan Saksi Dg. Massenga ikut membantu Sangkala membuka lahan tersebut, kemudian Saksi Dg. Massenga menggarap di lahan Penggugat I tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tanah Penggugat II sebagaimana keterangan dari Saksi Saksi H. Usman, Saksi Iwan Budiman, Saksi Moh. Andi Mobbarroq, Saksi Rony Hartono, Saksi Manna Arsyad dan Saksi Sikki yang mengetahui secara pasti mengenai letak tanah Penggugat II yang saling berdampingan dengan lokasi tanah Penggugat I, luas tanah dan batas-batas tanah Penggugat II, dan Penggugat II memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Cumu, yang merupakan ibu kandung dari Saksi Manna Arsyad dan Saksi Sikki. Adapun Saksi Iwan Budiman, Saksi Manna Arsyad dan Saksi Sikki mengetahui dan turut menyaksikan pembayaran jual beli tanah antara Cumu dengan Penggugat II tersebut bersama dengan Sangkala yang juga sebagai saksi dalam jual beli tersebut, dan turut menandatangani Penerimaan Uang tersebut, *vide* bukti surat P-7, yakni berupa Kwitansi Pembelian sebidang tanah seluas 112.560 M2 dari H. Gatot Sugiyanto senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), tertanggal 07 September 2001, selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan atas nama Cumu, tertanggal 28 April 2001 dan bukti surat

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Cumu, tertanggal 27 Maret 2018 yakni pada intinya adalah menjelaskan mengenai asal-usul tanah Penggugat II dan menjelaskan bahwa ahli waris dari Cumu sudah tidak berhak atas tanah yang telah dijual kepada Penggugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Nota Pembelian Pohon Kurma Kelas I seharga Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 2 Agustus 2018, serta bukti surat P-4 berupa foto dokumentasi Penggugat I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I telah membeli pohon kurma kelas I sebanyak 25 pohon, seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per pohon, maka harga total 25 pohon yakni Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan telah ditanam di tanah obyek sengketa Penggugat I tersebut, dimana berdasarkan Dokumentasi tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah menanami pohon pisang dan singkong tanpa alas hak yang jelas, di atas tanah obyek sengketa Penggugat I tersebut, dan Tergugat juga telah merusak tanaman kurma milik Penggugat I tersebut, dimana bukti surat tersebut juga saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi H.Usman dan Dg. Massenga;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-10 berupa Nota Pembelian tanggal 5 Maret 2019 dan kuitansi-kuitansi Pengeluaran Penggugat II dan bukti surat P-11 berupa Dokumentasi Penggugat II dan saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi Moch. Andi Mubbarroq dan Saksi Rony Hartono, yang pada intinya menerangkan bahwa terdapat tanam tumbuh yang dimusnahkan oleh Tergugat di lahan seluas 12.000 m², yakni sebanyak 120 batang pohon durian musangking dan di atas lahan seluas 11.250 m² sebanyak 112 pohon durian musangking, sehingga total sebanyak 232 pohon durian musangking, dimana berdasarkan Dokumentasi tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah menanami pohon pisang dan singkong tanpa alas hak yang jelas, di atas tanah obyek sengketa Penggugat II tersebut. Kemudian berdasarkan nota pembelian dan kuitansi-kuitansi tersebut menunjukkan adanya kerugian dari 232 pohon durian musangking, dimana harga 1 pohon Rp240.000,00 maka hasil 232 pohon x Rp.240.000,00 = Rp.55.680.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II di atas lahan obyek sengketa sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian ongkos angkut bibit tertanggal 22 September 2019 atas nama Haris sebesar Rp500.000,00, gaji bulan September atas nama Zais, tertanggal 27 September

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp2.000.000,00, gaji K. Manopo tertanggal 27 September 2019 Rp2.300.000,00, gaji bulan Oktober atas nama Zais tertanggal 27 Oktober 2019 Rp2.000.000,00, gaji bulan Oktober atas nama Wahyu tertanggal 27 Oktober 2019 Rp2.000.000,00, ongkos penanaman pohon durian tertanggal 7 November 2019 atas nama Deny S sebesar Rp1.000.000,00, ongkos penanaman bibit tahap II tertanggal 27 November 2019 atas nama Deny sebesar Rp1.000.000,00, gaji bulan Desember atas nama Zais tertanggal 27 Desember 2019 Rp2.000.000,00, ongkos penanaman pohon durian tertanggal 28 Desember 2019 atas nama Deny S sebesar Rp1.800.000,00, biaya pupuk kandang tanggal 7 November 2019 Rp5.950.000,00, biaya pupuk kandang Rp4.750.000,00, dan biaya ganti rugi tangki air ukuran 2200 liter yang hilang pada saat penyerobotan tanah Rp3.000.000,00, sehingga total keseluruhan kerugian materiil Penggugat II yakni Rp83.980.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawabannya telah pula mengajukan bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Hibah, tertanggal 5 April 2015, yang juga telah diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat dengan tanda P-13, bukti surat T-2 berupa Peta Area Lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Kota Bontang dan bukti surat T-3 berupa Peta Lokasi Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, yang pada pokoknya menerangkan mengenai dasar dari Tergugat dalam menggarap dan melakukan kegiatan bercocok tanam di tanah areal tanah adat Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara seluas ± 1.000 hektar, dari Samsu Ali dan G.T.P. Charsan Effendi, selanjutnya pada bukti surat T-2 menunjukkan Peta Area Lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) yang berada di wilayah Kota Bontang yakni seluas ± 2.000 hektar dan bukti surat T-3 menunjukkan titik koordinat peta lokasi Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terdapat perbedaan antara luas area lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) yang terdapat di bukti surat T-1 yakni seluas ± 1.000 hektar, sedangkan di bukti surat T-2 dan T-3 seluas ± 2.000 hektar, selain itu bukti surat T-2 dan T-3 tersebut tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang atau pihak yang bertanggung jawab atas pembuatannya, sehingga bukti surat T-2 dan T-3 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 10 September 2015, bukti surat T-5 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdana Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoneia Nomor AHU-0007334.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 05 Oktober 2015 dan bukti surat T-6 berupa Akta Perubahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, tertanggal 28 Januari 2016, oleh karena bukti-bukti surat ini hanya menunjukkan legalitas dan pendirian dari Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) dan bukan untuk membuktikan mengenai kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka bukti surat T-4, T-5 dan T-6 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T-9 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan, atas nama Kama, tertanggal 15 September 2001, bukti surat T-10 berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Kama kepada M. Jamil, tertanggal 22 Desember 2001, T-11 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan, atas nama Kama, tertanggal 15 September 2001 dan bukti surat T-12 berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas nama Kama, tertanggal 22 Desember 2001, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga menyikapi bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1888 KUHPdata yang menyatakan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat mempertunjukkannya"*. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*. Selain itu Tergugat melalui saksi-saksi yang dihadirkan, tidak ada yang memberikan keterangan terkait dengan bukti-bukti surat ini, dengan demikian bukti surat T-9, bukti surat T-10, bukti surat T-11 dan bukti surat T-12 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti video T-13, T-14, dan T-15, dimana setelah Majelis Hakim mencermati video tersebut, yakni berupa dokumentasi dari Tergugat yang pada intinya terdapat plang bertuliskan "Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu" dan terdapat alat berat yang dimasukkan ke dalam tanah obyek sengketa untuk meratakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat tambahan yakni bukti surat TT-1 berupa Tulisan Arab Penghoeloe Hibah Nomor 08/KKKN1902 di Tenggarong, tertanggal 09 Juli 1902, bukti surat TT-2 berupa

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan Penghoeloe Hibah Nomor 08/KKKN1902 di Tenggarong, tertanggal 09 Juli 1902, bukti surat TT-3 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kutai tanggal 17 Desember 1960, bukti surat TT-4 berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor Huk-898/G-4/Agr-080/1973 di Tenggarong, tertanggal 08 Juli 1973, bukti surat TT-5 berupa Surat Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai di Tenggarong, tertanggal 08 Januari 1994, bukti surat TT-6 berupa Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Ahli Waris Sultan Kutai Kertanegara, tertanggal 28 Februari 1999 dan bukti surat TT-7 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 PK/Pdt/2003, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga menyikapi bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat mempertunjukkannya"*. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*. Selain itu Tergugat melalui saksi-saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat memberikan keterangan terkait dengan bukti-bukti surat ini, adapun terhadap bukti surat TT-7 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 PK/Pdt/2003, dimana Tergugat mendalilkan bahwa putusan tersebut terkait dengan lokasi tanah obyek sengketa, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut, ternyata tanah yang dimaksud dalam putusan tersebut terletak di Kelurahan Senipah dan Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai seluas 400 ha, sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian bukti surat TT-1, bukti surat TT-2, bukti surat TT-3, bukti surat TT-4, bukti surat TT-5, bukti surat TT-6 dan bukti surat T-7 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menanggapi bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat, yakni melalui bukti surat P-12 berupa Surat dari Adji Pangeran Hario Adiningrat, tertanggal 12 September 2020, yang pada pokok suratnya, Adji Pangeran Hario Adiningrat Bin Sultan Adji Mohammad

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parikesit menekankan bahwa Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara tidak mengakui Adji Samsoe Alie Sapoetro dan Adji Charsan Effendi G.T.P sebagai keluarga kebangsawanan Kutai Kartanegara, dan sama sekali tidak berhak untuk mempergunakan simbol Kesultanan, yang juga berkesesuaian dengan bukti surat P-14 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1624 K/Pid/2012, tertanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-17 berupa Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor 590/41.4/DPKP.03, tertanggal 11 September 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan tanah melalui Grand Sultan Kutai Kartanegara tidak diakui keberadaannya di Kota Bontang, yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-18 berupa Surat Pencabutan Kuasa Adji Edoardo dari Narso (Sunarso), tertanggal 24 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk mengatasnamakan Grand Sultan Kutai Kartanegara untuk mengurus hak tanah waris yang terletak di Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan alat bukti lainnya untuk menyanggah bukti-bukti surat tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya sebagaimana bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Hibah, tertanggal 5 April 2015 yang dijadikan dasar oleh Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu (Tergugat) dalam menggarap dan bercocok tanam di tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai tanah obyek perkara telah jelas menjadi milik Para Pengugat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan mengenai eksistensi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo (Penggugat I), tertanggal 12 April 1987 dan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto (Penggugat II), tertanggal 27 Agustus 2001, oleh karena proses perolehan tanah tersebut kepada Para Penggugat telah sesuai dengan prosedur, dan telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah, maka Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo (Penggugat I), tertanggal 12 April 1987 dan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto (Penggugat II), tertanggal 27 Agustus 2001 sudah sepatutnya dipandang sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dari Para Pengugat;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa telah dipertimbangan di atas maka sudah selayaknya jika pihak manapun yang hendak melakukan suatu aktivitas di dalam tanah tersebut agar meminta izin kepada Para Penggugat, selain itu maka segala bentuk peralihan atau penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Para Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu secara hukum perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan pokoknya yakni sehubungan dengan masalah kepemilikan tanah obyek perkara dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kesatu**, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, adapun apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum kesatu tersebut belum dapat dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan tersebut mempunyai hubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, sehingga untuk bisa mempertimbangkan petitum kesatu ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan kemudian seterusnya, dan terakhir barulah akan mempertimbangkan petitum kesatu ini;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** yakni Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim, “*Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ketiga** tentang “*Menyatakan secara hukum (verklaard voor rechts) bahwa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan, tertanggal 12 April 1987 sah dan berharga*”, maka oleh karena telah dipertimbangkan juga yang pada pokoknya surat tersebut telah dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-1 dan menjadi dasar surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat I maka sudah sepatutnya juga petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum keempat** tentang "*Menyatakan secara hukum (verklaard voor rechts) bahwa surat keterangan tanah perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 28 Agustus 2001 sah dan berharga*", maka oleh karena telah dipertimbangkan juga yang pada pokoknya surat tersebut telah dijadikan bukti surat P-5 dan menjadi dasar surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat II maka sudah sepatutnya juga petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum kelima** tentang Penggugat I sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di KM. 08 Desa Tanjung Laut, sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah panjang 175 m, lebar 146 m, seluas 25.550 m², dengan batas-batasnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Daeng Kama, sebelah selatan berbatasan dengan Daeng Jidak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sekaming dan sebelah barat berbatasan dengan Daeng Resak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tentang kepemilikan tanah tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya Penggugat I sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum, maka sudah sepatutnya petitum kelima dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yakni tentang Penggugat II sebagai pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekaming, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta, RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah sebagai berikut Panjang 456 m dan 229 m, Lebar 170-150 m dan 115 m -222 m dan Luas 112.560 m², Dengan batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing, Sebelah Selatan dengan Lu'mu Arsad, Sebelah Timur dengan Majid, Caco, dan Sebelah Barat dengan Andang, Caddi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tentang kepemilikan tanah tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya Penggugat II sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum, maka sudah sepatutnya petitum keenam dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yakni tentang Penggugat II sebagai pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 m², yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekaming, Kecamatan Bontang Selatan,

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 160 m, Lebar 75 m dan Luas 12.000 m², dengan batas-batasnya adalah Sebelah Utara dengan H. Slamet Hartojo, Sebelah Selatan dengan H. Gatot Sugiyanto, Sebelah Timur dengan H. Gatot Sugiyanto, dan Sebelah Barat dengan H. Gatot Sugiyanto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tentang kepemilikan tanah tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya Penggugat II sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum, maka sudah sepatutnya petitum ketujuh dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** yakni tentang Penggugat II sebagai pemilik lahan objek sengketa seluas 11.250 m², yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekamping, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Panjang 150 m, Lebar 75 m dan Luas 11.250 m². Dengan batas-batasnya adalah Sebelah utara dengan H. Gatot Sugiyanto, sebelah Selatan dengan H. Gatot Sugiyanto, Sebelah Timur dengan H. Gatot Sugiyanto dan Sebelah Barat dengan Andang, Caddi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tentang kepemilikan tanah tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya Penggugat II sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum, maka sudah sepatutnya petitum kedelapan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** yakni tentang Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat I atas lahan seluas 25.550 M² sebesar Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah, maka setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang riil mengenai dasar harga yang dijadikan patokan Penggugat I dalam menentukan nilai kerugiannya, namun nilai tersebut berdasarkan dari posita gugatan sehingga menurut Majelis Hakim hanya bersifat asumsi atau pendapatnya sendiri, maka petitum kesembilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesepuluh** yakni tentang Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang sah, maka setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-3 berupa Nota Pembelian Pohon Kurma Kelas I seharga Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), tertanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I telah membeli pohon kurma kelas I sebanyak 25 pohon, seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per pohon, maka harga total 25 pohon yakni Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang riil mengenai dasar harga yang dijadikan patokan Penggugat I dalam menentukan nilai kerugiannya, dengan demikian petitum kesepuluh sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** yakni tentang Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materil kepada Penggugat II atas lahan seluas 23.250 M2 sebesar 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah, maka setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat II, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang riil mengenai dasar harga yang dijadikan patokan Penggugat II dalam menentukan nilai kerugiannya, namun nilai tersebut berdasarkan dari posita gugatan sehingga menurut Majelis Hakim hanya bersifat asumsi atau pendapatnya sendiri, maka petitum kesembilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua belas** yakni tentang Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materil atas perusakan tanam tanaman kepada Penggugat II sebesar Rp.83.980.000,- (Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah, maka setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-10 berupa Nota Pembelian tanggal 5 Maret 2019 dan kuitansi-kuitansi Pengeluaran Penggugat II dan bukti surat P-11 berupa Dokumentasi Penggugat II dan saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi Moch. Andi Mubbarroq dan Saksi Rony Hartono, yang pada intinya menerangkan bahwa terdapat tanam tumbuh yang dimusnahkan oleh Tergugat di lahan seluas 12.000 m2, yakni sebanyak 120 batang pohon durian musangking dan di atas lahan seluas 11.250 m2 sebanyak 112 pohon durian musangking, sehingga total sebanyak 232 pohon durian musangking, dimana berdasarkan Dokumentasi tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah menanami pohon pisang dan singkong tanpa alas hak yang jelas, di atas tanah obyek sengketa Penggugat II tersebut. Kemudian

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nota pembelian dan kuitansi-kuitansi tersebut menunjukkan adanya kerugian dari 232 pohon durian musangking, dimana harga 1 pohon Rp240.000,00 maka hasil $232 \text{ pohon} \times \text{Rp.240.000,00} = \text{Rp.55.680.000,00}$ (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II di atas lahan obyek sengketa sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian ongkos angkut bibit tertanggal 22 September 2019 atas nama Haris sebesar Rp500.000,00, gaji bulan September atas nama Zais, tertanggal 27 September 2019 sebesar Rp2.000.000,00, gaji K. Manopo tertanggal 27 September 2019 Rp2.300.000,00, gaji bulan Oktober atas nama Zais tertanggal 27 Oktober 2019 Rp2.000.000,00, gaji bulan Oktober atas nama Wahyu tertanggal 27 Oktober 2019 Rp2.000.000,00, ongkos penanaman pohon durian tertanggal 7 November 2019 atas nama Deny S sebesar Rp1.000.000,00, ongkos penanaman bibit tahap II tertanggal 27 November 2019 atas nama Deny sebesar Rp1.000.000,00, gaji bulan Desember atas nama Zais tertanggal 27 Desember 2019 Rp2.000.000,00, ongkos penanaman pohon durian tertanggal 28 Desember 2019 atas nama Deny S sebesar Rp1.800.000,00, biaya pupuk kandang tanggal 7 November 2019 Rp5.950.000,00, biaya pupuk kandang Rp4.750.000,00, dan biaya ganti rugi tangki air ukuran 2200 liter yang hilang pada saat penyerobotan tanah Rp3.000.000,00, sehingga total keseluruhan kerugian materiil Penggugat II yakni Rp83.980.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang riil mengenai dasar harga yang dijadikan patokan Penggugat II dalam menentukan nilai kerugiannya, dengan demikian petitum kedua belas sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga belas** yakni tentang Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah, oleh karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain dan hanya bersifat angan-angan, maka petitum ketiga belas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat belas** yakni tentang Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah, oleh karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain dan hanya bersifat angan-angan, maka petitum keempat belas dinyatakan ditolak;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum kelima belas** mengenai sita jaminan, oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud, ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap obyek sengketa, maka petitum ini dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam belas** tentang uang paksa (*dwangsom*), maka menurut Majelis Hakim tuntutan mengenai uang paksa semestinya ditolak dalam hal putusan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bilamana perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh belas** tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak atau berkepentingan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan serta merta, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat Edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi dan berdasarkan syarat-syarat putusan serta merta tersebut yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim permohonan putusan serta merta oleh Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya petitum ketujuh belas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan belas** tentang Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya para pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat di atas, ternyata tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum yang selain dan selebihnya Majelis Hakim tegaskan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak semua bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo, tertanggal 12 April 1987, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 27 Agustus 2001, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di KM. 08 Desa Tanjung Laut, sekarang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Tanah sebagai berikut:
Panjang : 175 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 146 m;

Luas : 25.550 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Daeng Kama;

Sebelah Selatan : Daeng Jidak;

Sebelah Timur : Jalan Sekambing;

Sebelah Barat : Daeng Resak;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta, RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

Panjang : 456 m dan 229 m;

Lebar : 170-150 m dan 115 m -222 m;

Luas : 112.560 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing;

Sebelah Selatan : Lu'mu Arsad;

Sebelah Timur : Majid, Caco;

Sebelah Barat : Andang, Caddi;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 m², yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 160 m, Lebar 75 m dan Luas 12.000 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Slamet Hartojo;

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah Barat : H. Gatot Sugiyanto;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa yang dahulu terletak di daerah RT.02 Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bontang Lestari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur,
dengan ukuran: Panjang 150 m, Lebar 75 m dan Luas 11.250 m²;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah Barat : Andang, Caddi;

9. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat II sebesar Rp83.980.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 25 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....Bi	:	Rp	50.000,00;
aya Proses			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP			
5.....P	:	Rp	160.000,00;
anggihan			
6.....P	:	Rp	700.000,00;
emeriksaan Setempat			
7. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
8. Lain-Lain	:	Rp	290.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.280.000,00;

(Satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)